

## PENGUMUMAN LELANG

Nomor : 001/TIMPENJUALANASET/SE/IV/2022

Berdasarkan Persetujuan Menteri BUMN sesuai surat Nomor : S-111/M-BU/02/2022 tanggal 14 Februari 2022 & surat PT. PPA (Persero) Nomor : S-670/PPA/DU/0222 tanggal 22 Februari 2022, Perihal Persetujuan Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aset Tetap PT. Djakarta Lloyd (Persero),

PT Djakarta Lloyd (Persero) akan melaksanakan lelang berupa Aktiva Tetap Tidak Produktif melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Nilai Limit (Rp)	Uang Jaminan (Rp)
1	1 (Satu) Kapal KM. Lhokseumawe Caraka Jaya Niaga III-40	4.967.367.020,-	2.483.683.510,-

### Pelaksanaan Lelang :

Cara Penawaran	Melalui Internet ( <i>Closed Bidding</i> ) pada domain <a href="https://lelang.go.id">https://lelang.go.id</a>
Hari/Tanggal	Kamis, 12 Mei 2022
Batas Akhir Penawaran	Pukul 11.00 waktu server aplikasi lelang berdasarkan WIB
Alamat Domain	<a href="https://lelang.go.id">https://lelang.go.id</a>
Tempat Lelang	Kantor KPKNL Jakarta I Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun No. 10, Jakarta Pusat
Penetapan Pemenang	Setelah batas akhir penawaran
Bea Lelang Pembeli	1,5% dari Harga Lelang

### Dengan ketentuan/syarat-syarat sebagai berikut :

1. Penawaran lelang dilakukan tanpa kehadiran peserta (*E-Auction*) dengan penawaran tertutup (*Closing Bidding*) yang ditayangkan pada domain <https://lelang.go.id>. Tata cara, syarat dan ketentuan dapat dilihat pada alamat domain tersebut.
2. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada <https://lelang.go.id> diatas dengan merekam dan mengunggah softcopy KTP, memasukkan data NPWP, mengunggah surat kuasa bermaterai jika bertindak sebagai kuasa dari seseorang atau perusahaan serta memasukkan nomor rekening atas nama sendiri atau perusahaan.
3. Uang Jaminan Penawaran Lelang sebesar 50% dari nilai limit lelang, disetor ke *Virtual Account* masing-masing peserta paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
4. Pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh pembeli (pemenang lelang) paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Bea lelang dalam pelaksanaan ini sebesar 1,5% sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme Perbankan menjadi beban Peserta Lelang.

5. Harga Penawaran tidak termasuk pajak yang timbul sesuai ketentuan Pemerintah Republik Indonesia. Dan segala biaya & permasalahan yang timbul dalam proses pengambilan/pengangkutan objek lelang menjadi tanggungjawab Pemenang lelang / Pembeli.
6. PT. Djakarta Lloyd tidak bertanggungjawab atas segala biaya yang timbul, serta permasalahan yang terjadi dalam proses pengangkutan objek lelang.
7. Objek lelang dalam kondisi apa adanya (*as what it is*). Calon peserta lelang diharapkan telah melihat dan mengetahui objek yang akan ditawarkan.
8. Calon peserta lelang dapat melihat objek lelang di Pelabuhan Tj. Priok dengan terlebih dahulu menghubungi Tim Penjualan Aset dengan mengirimkan email permohonan ke : [timpenjualanaset@djakartalloyd.co.id](mailto:timpenjualanaset@djakartalloyd.co.id), atau ke Nomor Telp 021-29619724 (*Contact Person* KM Lhokseumawe : Sdra. Arika / Sdra. Hendra).

Jakarta, 19 April 2022

PT. Djakarta Lloyd (Persero)

Tim Penjualan Aktiva Tetap



**Lies Rahmawati**

Ketua

